



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PEMBUATAN *WAR ROOM*

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, perlu dibuat *War Room* di Kementerian Koordinator Bidang kematriman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman tentang Tim Pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kematriman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM PEMBUATAN *WAR ROOM* KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kematriman, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kematriman terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Koordinator;
5. Sekretaris; dan
6. Anggota.

- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu), bertugas memberikan arahan terkait pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 (dua), bertugas:
1. menjadi penanggung jawab pelaksanaan pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 2. memberikan target capaian dalam pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
 3. memastikan keberhasilan pelaksanaan pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 (tiga), bertugas:
1. memberikan arahan kepada anggota tentang mekanisme pembuatan *War Room* serta indikator keberhasilan yang akan dicapai;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan *War Room*; dan
 3. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembuatan *War Room* melalui penanggung jawab.
- KEENAM : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 (empat), bertugas mengoordinasikan proses pelaksanaan pembuatan *War Room* melalui penyelenggaraan rapat tim.
- KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 (empat), bertugas:
1. menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi serta rapat terkait pembahasan pelaksanaan pembuatan *War Room*;
 2. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan

3. mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Satuan Tugas (*Task Force*) Pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 5 (lima), bertugas:

1. menyusun rencana pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan pembuatan *War Room* kepada Ketua.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pembuatan *War Room* Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2019

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 2019
TENTANG TIM PEMBUATAN WAR ROOM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN

TIM PEMBUATAN WAR ROOM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

- I. PENGARAH : Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator
II. PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA : Kepala Biro Umum
III. KOORDINATOR : Kepala Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan
IV. SEKRETARIS : Kepala Subbagian Perlengkapan
V. ANGGOTA :

1. UNIT KERJA SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

NO	NAMA	UNIT KERJA
Biro Umum		
1	Agustin	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
2	Satria Sutardi Putra	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
3	Nixon Sraun	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
4	Hanna Maria Eunike	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
5	Fitrotun Hasanah	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
6	Achmad Rizal Wicaksono	Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Biro Perencanaan Dan Informasi		
7	Hamdani Simalango	Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat
Biro Hukum		
8	Muhammad Reza Razak	Bagian Kerjasama

2. UNIT KERJA INSPEKTORAT

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	Eko Purbandono	Inspektorat

3. UNIT KERJA KEDEPUTIAN

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	Dedi Miharja	Sekretariat Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim
2	Tito Setiawan	Sekretariat Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
3	Arif Rahman	Sekretariat Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur
4	Elvi Wijayanti	Sekretariat Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Budaya Maritim
5	M. Rasman Manafi	Bagian Program, Sekretariat Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
6	Hendra Kusuma Wardhana	Bagian Program, Sekretariat Deputy, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
7	Muhammad Danny Sianggaputra	Bidang Keanekaragaman Hayati, Asisten Deputy Sumber Daya Hayati

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002